

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245



kejari-pangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Permohonan Informasi Publik

No. SK : KEP-46a/L.9/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. KTP/Identitas lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka

Belitung 1244 08117111245

kejari-pangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan

Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang



**STANDAR PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**
KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG



1. Tamu datang melapor pada pihak Keamanan Dalam (Kamdal) Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
2. Kamdal mengarahkan tamu ke Petugas PTSP, selanjutnya mengisi buku tamu secara elektronik.
3. Tamu menyimpan barang-barang yang tidak diperlukan kedalam loker selanjutnya tamu menemui Petugas Meja Informasi.
4. Tamu mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik.

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245



kejaripangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Kesesuaian Antara Standar Waktu Yang ditetapkan dengan waktu penyelesaian selama 7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Softcopy Atau Hardcopy Informasi Yang Dibutuhkan

Pengaduan Layanan

Tindak Lanjut